



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon. 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479  
Laman [www.lldikti7.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti7.ristekdikti.go.id)

Nomor : 1236 /L7/KL/2019

Hal : Permohonan Rekomendasi Penambahan Program Studi  
Pada Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

13 MAY 2019

Yth. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar  
Jl. Masjid No. 22  
Blitar

Memperhatikan surat Saudara Nomor 097/UNU-BLT/SP/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal seperti pada pokok surat, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan peran Saudara dalam ikut mencerdaskan bangsa melalui pendidikan tinggi dengan mengusulkan penambahan program studi. Sehubungan dengan itu berdasarkan evaluasi dokumen persyaratan perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengusulkan 1 (satu) Prodi yaitu: Ilmu Hukum Teknologi dan Investasi Program Sarjana;
2. Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Lemiptekdikti Nomor B/108/C.C4/KB.03.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 pada poin 7 huruf b disebutkan bahwa pengusulan program studi pada program pendidikan akademik program Sarjana hanya untuk program studi STEM dan tidak sedang di moratorium. Sedangkan program studi yang Saudara usulkan tidak termasuk dalam daftar program studi bidang STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*);
3. Mengacu pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 47/B/HJ/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi disebutkan bahwa khusus untuk pengusulan nama prodi yang belum berjalan, maka proses pengajuan nama prodi merupakan proses terpisah dari proses perizinan penyelenggaraan prodi baru;
4. Saudara belum mengunggah persyaratan Tahap 2 melalui akun <http://prodibaru.kopertis7.go.id>.

Merujuk poin-poin di atas, maka permohonan rekomendasi Saudara **tidak dapat diproses lanjut**. Sekiranya Saudara masih tetap berkeinginan menambah prodi, Saudara dapat mengusulkan kembali dengan tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

Demikian harap menjadi maklum, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP196006241987011001

Tembusan :  
Dirjen Kelembagaan Iptek & Dikti